

# Jurnal Peduli Masyarakat

Volume 7 Nomor 1, Januari 2025

e-ISSN 2721-9747; p-ISSN 2715-6524

<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>

---

## **SOSIALISASI TENTANG KEWENANGAN DOKTER PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2023 PADA MAHASISWA KEPERAWATAN**

**Vitri Rokhima<sup>1\*</sup>, Evi Karota<sup>2</sup>, Susiana Kaban<sup>1</sup>, Youlanda Sari<sup>1</sup>, Nurul Haflah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi DIII Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora, Jl. Rajawali No 24, Sei Sikambang B, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera Utara, Jl. Prof. T. Maas No.3, Padang Bulan, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 20155, Indonesia

\*[rohimaivitri7@gmail.com](mailto:rohimaivitri7@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemahaman perawat tentang implementasi delegasi tindakan dokter kepada perawat merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin perlindungan tindakan medis terhadap pasien. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan STIKes Flora tentang kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan jumlah 50 orang peserta. Pendekatan kegiatan ini meliputi persiapan peserta, pelaksanaan sosialisai, dan evaluasi hasil penilaian pemahaman mahasiswa. Pemahaman peserta diukur melalui pre-test dan post-test menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman materi dari 30% menjadi 80% setelah sosialisasi workshop yang mengindikasikan keberhasilan penyampaian materi. Peserta aktif bertanya dan diskusi mencerminkan ada antusiasme peserta terhadap pentingnya kewenangan profesional dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan. Workshop ini menegaskan perlu kerja sama antara dokter dan perawat dalam mencegah kesalahan tindakan medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kesimpulan sosialisasi efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran dan kewenangan tenaga kesehatan, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keperawatan di masa depan.

Kata kunci: delegasi perawat; kewenangan dokter; UU kesehatan

## ***SOCIALISATION OF THE AUTHORITY OF DOCTORS TO NURSES IN HOSPITALS BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 ON NURSING STUDENTS 17 YEAR 2023 TO NURSING STUDENTS***

### **ABSTRACT**

*The understanding of the nurse's delegation of the action of the doctor to the nurse is essential to ensure the protection of medical action against the patient. This community service activity aims to improve the understanding of nursing students of STIKes Flora about the authority of doctors and nurses in hospitals under Law No. 17 of 2023. Socialization is conducted in workshop form with 50 participants. This activity approach includes the preparation of participants, the implementation of socialism, and the evaluation of the results of the assessment of student understanding. Participant understanding is measured through pre-test and post-test using questionnaires. Results showed an increase in understanding of matter from 30% to 80% after the socialization of workshops indicating the success of material delivery. Participants actively asked and discussed reflecting the enthusiasm of participants in the importance of professional authority in health and nursing services. This workshop confirms the need for cooperation between doctors and nurses to prevent medical errors to improve the quality of health care. The conclusion of socialization is effective in improving students'*

*understanding of the role and authority of health workers, in the hope of improving the quality of education and nursing services in the future.*

*Keywords: authority of doctors; health law; nurse delegation*

## **PENDAHULUAN**

Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subyek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan lainnya, antar kelompok manusia, maupun antar manusia dengan kelompok manusia dalam setiap kehidupan. Pada saat ini kajian hukum tentang hubungan perawat di rumah sakit dengan klien secara langsung menjadi perhatian profesi keperawatan. Pemikiran profesi telah berkembang bahwa perawat merupakan tenaga profesional yang memiliki kedudukan setara dengan tenaga medis dalam penanganan klien di rumah sakit sesuai batas kewenangannya (Prawesti, 2024). Namun demikian, diluar kalangan profesi perawat, masih ada pandangan berbeda tentang perawat dalam penanganan pasien di rumah sakit karena perawat dianggap pegawai rumah sakit bertugas memberi pelayanan keperawatan dan membantu dokter dalam melaksanakan tindakan medis (Safii, 2024). Padahal tindakan medis dan perawat memiliki kesetaraan yang saling bersinergi, dalam hal ini tindakan medis dilakukan tenaga medis atau dokter bertujuan untuk kesembuhan pasien dengan pengobatan (curing) pada tindakan atau prosedur invasif lainnya. Sedangkan, tindakan keperawatan bertujuan untuk melakukan perawatan kesehatan pasien secara komprehensif (caring).

Pelayanan keperawatan membantu pasien yang mengalami kelemahan fisik dan mental, kurang pengetahuan tentang penyakitnya, dan rendahnya kemandirian melaksanakan aktivitas sehari-hari. Intervensi keperawatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dapat dilakukan secara mandiri dan kolaborasi sesuai kewenangan, tanggung jawab dan etika profesi keperawatan. Intervensi keperawatan diberikan komprehensif dalam bentuk pelayanan profesional meliputi aspek bio-psiko-sosio-spiritual terhadap sasaran individu, keluarga, dan masyarakat baik sehat maupun sakit (Yetti dkk, 2017). Keperawatan memberi bantuan paripurna dan efektif kepada pasien/klien untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara optimal (Pangabeian, 2018).

Secara filosofi dalam perundangan terdapat beberapa hal yang belum dijelaskan secara “clear” sehingga justifikasinya berpotensi salahtafsir. Pada beberapa kewenangan tindakan medis yang diberikan kepada perawat secara eksplisit diatur dalam UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan sebelum disahkannya UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengacu pada perundangan tersebut bahwa beberapa kasus hukum yang terjadi pada perawat di Indonesia terjadi karena kurang pengetahuan hukum dan kesadaran hukum perawat dan belum optimalnya perlindungan hukum berdasarkan pemahanan dan keputusan penegak hukum terkait dengan hukum profesi keperawatan. Hal tersebut menimbulkan benturan kewenangan di lapangan antara kewenangan atribusi profesi tenaga medis untuk membuat keputusan tindakan medis kepada pasien/klien dengan kewenangan dan intervensi kolaborasi profesi keperawatan (Nora, 2023). Keputusan medis ini menjadi satu rangkaian dengan pelaksanaan tindakan medis sehingga tanggungjawab penuh ada pada profesi tenaga medis.

Namun demikian, pada kondisi tertentu faktanya tindakan ini didelegasikan kepada profesi perawat yang membantu profesi tenaga medis dalam pelaksanaan intervensi medis dengan

tanggung jawab hukum yang melimpahkan secara bersamaan tindakan delegasi tersebut (Situmorang, 2020). Perawat bukanlah sebagai subyek yang secara keilmuan medis mampu membuat sebuah keputusan tindakan medis. Sesuai dengan kompetensi profesi tenaga medis yang ada pada Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga medis maka legalitas itu melekat pada pribadi seorang tenaga medis untuk membuat sebuah keputusan delegasi tindakan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat (Trisnadi, 2017). Peran perawat atau tenaga kesehatan lainnya sebagai pemberi layanan asuhan medis tidak dimaksudkan untuk tujuan pelaksanaan intervensi medis, seperti melakukan tindakan pada pasien paska operasi atau pemeriksaan lanjutan khusus, akan tetapi merupakan tindakan medis atas delegasi dokter dilakukan oleh tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang bertugas membantu pelaksanaan intervensi medis (Vitrianingsih, 2019). Peran perawat pada kondisi ini menjadi pemberi layanan dalam pelaksanaan intervensi medis yang didelegasikan. Pada pelaksanaan intervensi medis ini, perintah bersumber dari tenaga medis atau dokter yang merawat sesuai kewenangannya. Karena itu, tenaga medis merupakan pelaksana yang bertanggungjawab atas pengendalian dan perintah yang diberikan kepada perawat atau tenaga kesehatan selama masa pelaksanaan intervensi medis tersebut melalui tindakan pemberian delegasi (UU No.17, 2023). Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait dengan pendelegasian tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada perawat dengan kasus yang terjadi di lapangan.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerja sama yang efektif antara tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat. Kewenangan dokter dan perawat yang jelas sangat penting untuk mencegah kesalahan medis dan malpraktik. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kedokteran menegaskan kewenangan dokter dan perawat dalam pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak mahasiswa keperawatan yang belum memahami kewenangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa keperawatan tentang kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. Kegiatan workshop ini bertujuan memberikan informasi dan mengemukakan kepada mahasiswa keperawatan di STIKes Flora, serta harapan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam memahami kewenangan dokter dan perawat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.


## **METODE**

Kegiatan telah dilakukan dan dikemas dalam bentuk *workshop* dengan tema “Sosialisasi Tentang Kewenangan Dokter Pada Perawat Di Rumah Sakit Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Pada Mahasiswa Keperawatan STIKes Flora 2024”. Sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 50 mahasiswa keperawatan yang berada di STIKes Flora.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Yang pertama tahap persiapan, diawali dengan perencanaan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024. Kegiatan perencanaan workshop meliputi penentuan tema kegiatan, penentuan peserta workshop, pembuatan spanduk, dan persiapan sarana prasarana kegiatan workshop. Kegiatan workshop dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ketua STIKes Flora. kegiatan ini berlangsung selama satu hari yaitu pada tanggal 7 Desember 2024. Pelaksanaan workshop dilakukan secara luring dan jumlah peserta workshop sebanyak 50 peserta terdiri dari mahasiswa keperawatan STIKes Flora. Evaluasi kegiatan workshop tersebut narasumber telah menyampaikan seluruh materi dengan baik dan jelas. Seluruh peserta mengisi formulir registrasi. Pemahaman materi dinilai melalui *pre-*

*posttest* dengan menggunakan kuesioner terkait dengan materi kewenangan dokter pada perawat di rumah sakit berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. Di akhir sesi kegiatan workshop peserta diminta untuk mengisi formulir terkait evaluasi proses pelaksanaan kegiatan workshop. Pelaksanaan workshop sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dimulai pukul 08.00-12.00 WIB. Peserta workshop dari awal sampai akhir sebanyak 50 peserta. Kegiatan workshop berjalan dengan lancar dan seluruh peserta mentaati peraturan workshop dari awal hingga akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Berdasarkan gambar diatas didapatkan bahwa sebelum kegiatan, hanya 30% mahasiswa yang memahami kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit dengan baik. Setelah kegiatan selesai, pemahaman mahasiswa meningkat menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti workshop membutuhkan informasi lebih yang selama ini belum didapatkan dari sumber lain. Dengan pemahaman yang telah dimiliki, kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. Mahasiswa menyadari bahwa pentingnya memahami kewenangan dokter dan perawat dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa aktif dalam diskusi dan tanya jawab, serta menunjukkan minat dan kesadaran mereka akan pentingnya kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit.

Berdasarkan temuan pada mahasiswa tergambar adanya peningkatan pemahaman mahasiswa keperawatan dari 30% menjadi 80% setelah mengikuti workshop menunjukkan bahwa masih ada perbedaan pemahaman dan informasi tentang kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit sebelum dilakukan kegiatan. Hal tersebut seiring dengan studi yang dilakukan oleh **Saffi (2023)** yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kurang pemahaman mahasiswa tentang kredensialing dan kewenangan tenaga kesehatan khususnya perawat adalah kurangnya edukasi yang tersistematis dan fokus pada implementasi hukum dalam

kurikulum serta adanya keterbatasan sumber belajar yang menekankan pada aspek legal dalam praktik klinis/keperawatan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Prawesti (2024)** menjelaskan bahwa pemahaman terhadap kolaborasi antara tenaga medis dan keperawatan dalam pelayanan kesehatan juga menjadi sangat penting untuk mencegah timbulnya perbedaan persepsi pada lingkungan pelayanan klinis dalam keperawatan. Kejelasan dan ketegasan ruang lingkup tentang kewenangan antara profesi dokter dan perawat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik peran atau tumpang tindih fungsi yang sering kali muncul dalam praktik pelayanan kesehatan termasuk keperawatan (Yunanto, 2024). Berdasarkan hasil workshop ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mahasiswa menjadi 80% memperkuat urgensi adanya sosialisasi serupa di institusi pendidikan kesehatan/keperawatan lainnya. Hal ini merupakan penguatan implementasi pada area kerja klinik/lapangan selain mahasiswa sudah mendapat konsep dan kebijakan terkait.

Studi lainnya dikemukakan dari hasil penelitian **Nora (2023)** bahwa kurangnya kesadaran hukum di kalangan tenaga kesehatan / tenaga keperawatan dapat menjadi penyebab resiko terjadinya kesalahan dalam implementasi layanan dan kebijakan serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi perawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai kompetensinya tanpa memahami batas kewenangannya. Dengan demikian, workshop ini menjadi sangat penting bahwa tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa sebagai calon perawat, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran hukum mahasiswa keperawatan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan kerja.

Selain dari pemahaman mahasiswa secara akademis, aspek etika dan profesionalisme keperawatan untuk menjalankan praktik keperawatan juga harus menjadi perhatian penting institusi. Menurut **Yetti et al. (2017)** menjelaskan bahwa kode etik profesi keperawatan harus dipahami implementasinya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesional, khususnya dalam menjalankan tindakan medis yang didelegasikan oleh dokter kepada perawat (UU Kesehatan No.17, 2023). Untuk itu, peningkatan pemahaman mahasiswa setelah mengikuti workshop ini dapat berkontribusi pada implementasi kode etik yang lebih baik dalam praktik keperawatan.

Berdasarkan paparan yang menunjukkan ada peningkatan pemahaman mahasiswa dari 30% menjadi 80%, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis kegiatan workshop efektif dalam memberikan edukasi terkait dengan kewenangan dokter dan perawat. Keberhasilan yang sama juga disampaikan oleh **Vitrianingsih (2019)** bahwa pemahaman tentang delegasi kewenangan tenaga medis/dokter kepada perawat sangat dipengaruhi faktor edukasi dan pengalaman langsung dalam praktik klinis termasuk workshop. Dengan ini maka dapat disampaikan bahwa kegiatan serupa perlu diperluas dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti praktik langsung klinis dan studi kasus berbasis hukum kesehatan. Sebagaimana direkomendasikan oleh Situmorang (2020) yang menyampaikan dalam studinya bahwa workshop berbasis kasus membantu tenaga kesehatan memahami implikasi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

## **SIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi melalui workshop keperawatan tentang kewenangan dokter pada perawat di rumah sakit berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 untuk mahasiswa keperawatan STIKes Flora terlaksana dengan baik. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa dari 30%

menjadi 80% menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berbasis edukasi sangat dibutuhkan untuk memberi penguatan terhadap mahasiswa dalam implementasi tentang kewenangan dokter dan perawat di rumah sakit, serta kesadaran pentingnya kerja sama tim kesehatan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pelaksana pengabdian masyarakat ini mengucapkan terimakasih banyak kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora yang telah mendukung kegiatan ini baik secara materiil maupun imateriil sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar. Selain itu pelaksana pengabdian masyarakat juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang terlibat seperti ketua Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi DIII Keperawatan STIKes Flora dan juga peserta kegiatan workshop.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3 (2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Pangabean, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Bidan*. Yogyakarta : Budi Utama
- Prawesti, A.M. (2024). *Aspek Hukum Dalam Kolaborasi Pada Pelayanan Kesehatan Antara Tenaga Medis Dan Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Lampung*, Lampung.
- Safii, I. (2023). *Penguatan Pengaturan Terhadap Peraturan Internal Staf Keperawatan Yang Berkeadilan Mengenai Kredensialing Pelayanan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit*. Semarang. Available from : *Disertasi Imam Safii.pdf*
- Situmorang, R. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malpraktik*. Samarinda: CV Cenekia Press
- Trisnadi, S. (2017). *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4 (1): 24-41.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Vitrianingsih, Y., & Budiarsih. (2019). *Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis dari Perspektif Hukum*. Surabaya.
- Rohima, V., Nasser, M., Sidik, R., Karota, E., & Nadeak, J. (2024). *Delegation of Doctors' Authority to Nurses in Hospitals: Legal Analysis*. *Indonesian Journal of Global Health Research* 6(6), 4247-4258. [doi.org/10.37287/ijghr.v6i6.4747](https://doi.org/10.37287/ijghr.v6i6.4747).
- Yetti, K., Elly, A.K., Sumijatun, Asmara, G., Sudarsana, IGAK., Sudiby, Y.W., Bakaruddin, Fadhillah, H., Mustikasari, Aprisunadi, Azzam, R. (2017). *Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Yetti, K., Elly, A.K., Sumijatun, Asmara, G., Sudarsana, Igak., Sudiby, Y.W., Bakaruddin, Fadhillah, H., Mustikasari, Aprisunadi. (2017). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Yunanto, A. (2024). *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. Yogyakarta: Penerbit Andi